UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR11 TAHUN 1968 (11/1968) TENTANG CHARTER OF THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8, bulan Pebruari 1968 Republik Indonesia telah mengirimkan Wakil-wakilnya untuk menghadiri Third Conference of the Southeast Asian Ministers of Education Council di Singapura;
- b. bahwa sebagai hasil konperensi tersebut telah dibuat Charter of the Southeast Asian Ministers of Education Organization;
- c. bahwa Wakil Republik Indonesia telah pula ikut serta menandatangani Charter tersebut;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf c tersebut diatas, Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk menyetujui menerima Charter tersebut.

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 ajat (1) Undang- undang Dasar 1945;
- 2. Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XII/MPRS/1966;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG CHARTER OF THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION.

Pasal 1.

Menyetujui dan menerima Charter of the Southeast Asian Ministers of Education Organization sebagaimana yang dilampirkan pada Undang-undang ini.

Pasal 2.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang- undang ini akan diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya kedalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta., pada tanggal, 25 Oktober 1968. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> SOEHARTO. Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal, 25 Oktober 1968. Sekretaris Negara R.I.,

ALAMSYAH Mayor Jenderal TNI.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1968/55